

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG PATEN

Oleh: Mastur*

Dosen Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
mastur_unwahas@yahoo.com

Abstract

Intellectual Property Rights are rights derived from the work, initiative and creativity in the form of a real man. Intellectual Property rights consist of privately owned property and Industry. Patents are part of Intellectual Property Rights in Industry. Patents are granted the right of the government and is exclusive. Exclusive rights of patent holders is the production of a patented item, usage and sales of goods and deeds relating to the import and sale of such goods store. Legal protection of intellectual property rights in the patent field ketentuan regulated in Law Number 14 of 2001. In chapter 8, paragraph (1) time protection for 20 years from the date of receipt and can not be extended. And Article 9 set period of patent protection for simple for 10 (ten) years and can not be extended. Protection of intellectual property rights is no guarantee to the public to respect the right of initiative and the reaction and to provide protection will upload their work. The higher appreciation of the intellectual property rights of a nation then the future will be better.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Patent Protection*

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa

*Mastur, SH, MH adalah Dosen Pengampu Hak Kekayaan Intelektual Fak Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Dengan inovasi yang telah mendapat perlindungan hukum, penemu akan mendapatkan keuntungan apabila dimanfaatkan. Keuntungan tersebut dapat berupa pembayaran royalti dan *technical fee*, dengan adanya imbalan ataupun pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia di dalam peraturan HKI, diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau inovasi baru yang berkelanjutan.

Manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya yaitu dengan menggunakan kemampuan intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi. Intelektual merupakan hasil karya luhur manusia dalam mengadaptasikan dirinya dengan kehidupan nyata. Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia mempunyai kemampuan intelektual yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam lingkup yang lebih besar, suatu bangsa mempunyai derajat yang berbeda dalam hal kemampuan intelektual dengan bangsa lainnya.

Merujuk pada pengertian HKI, maka sifat dari Hak Kekayaan Intelektual adalah: (1) mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang (hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (Hak Paten), (2) bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya, dan (3) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.

Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya yang dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi

kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Beberapa alasan mengapa HKI harus dilindungi. Pertama, Hak yang diberikan kepada seorang pencipta (di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ataupun inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif, merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Konsekuensi hukumnya maka kepada penemu dan pencipta tersebut harus diberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, kepada mereka yang mekalkan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan itu seharusnya dianugerahi hak eksklusif untuk mengeksplorasi HAKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Dengan adanya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka ada jaminan kepada masyarakat untuk menghargai hak inisiatif dan reaksi serta memberikan perlindungan akan hasil karya ciptanya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap HKI, maka masa depan suatu bangsa akan menjadi lebih baik.

Insentif diberikan sebagai upaya untuk merangsang kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru dibidang teknologi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa HAKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan teknologi. Kedua, terdapat sistem perlindungan HAKI yang dengan mudah diakses pihak lain misalnya seperti paten yang bersifat terbuka, dimana penemunya berkewajiban untuk menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan rinci, yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Oleh karena itu, sebagai insentif dan imbalan kepada inventor harus diberikan hak khusus (*eksklusif*) untuk dalam jangka waktu tertentu menguasai dan melakukan eksploitasi atas penemuannya itu.

Meskipun Indonesia sudah memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang lengkap dibidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk bidang Paten dan telah meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional menyangkut Hak Kekayaan Intelektual akan tetapi masih sering terjadi sengketa – sengketa diantara para pihak yang menimbulkan kerugian –

kerugian baik lingkup dalam negeri, regional maupun Internasional.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu bagaimanakah Pengaturan dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual tentang Paten ?

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual tentang Paten

a. Definisi paten

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Belanda *octrooi* , dan *octrooi* berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare* yang artinya dibuka. Maksudnya yaitu bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka dan untuk diketahui umum. Paten dalam bahasa Inggris disebut Patent.

Menurut WIPO (World Intellectual Property Organization) memberi definisi paten :

“A Patent is a legally enforceable right granted by by virtue of a law to person to exclude, for limited time, other from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted y a government authority as a matter of right to the person who is entilted to apply for it and who fulfils the prescribed condition”

Dari definisi diatas dapat kita lihat unsur penting dari paten yaitu bahwa Hak Paten adalah hak yang diberikan pemerintah dan bersifat eksklusif. Hak eksklusif dari pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (*manufacturing*) penggunaan (*using*) dan Penjualan (*selling*) dari barang tersebut dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*). Untuk mendapatkan paten suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu yaitu : kebaruan (*novelty*), bisa dipraktekkan dan perindustrian (*industrial applicability*) mempunyai langkah inventif (*inventif step*) dan memenuhi syarat formal.

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarka Undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan

(*invention*) dibidang teknologi. Sehingga si penemu untuk jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri penemuannya ataupun melarang pihak lain menggunakan suatu cara mengerjakan atau memuat barang tersebut (*method, proses*) Paten tersebut diberikan atas dasar permintaan. Paten adalah orang yang berhak memperoleh Paten, yakni penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu.

Pemberian Paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Selain itu dimaksudkan untuk:

a. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding inventive*)

Dasar pemberian Paten kepada sipenemu adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah ia memperoleh Paten.

b. Pemberian insentive atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*insentive to invent and innovative*)

Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan tehnologi yang cepat. Insentif ini dapat diberikan kepada si penemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat di gangu gugat ats suatu penemuannya dan berhak menarik keuntungan imbalan balas jasa riil apabila penemuan tersebut dimanfaatkan dalam produksi komersial.

c. Paten sebagai sumber informasi

Sistem paten tidak saja menjaga kepentingan sipenemu . Paten beserta keterangan-keterangannya diterbitkan untuk umum , sehingga menjadi pengetahuan umum yang dapat merangsang penemuan berikutnya.

Ada 4 (*empat*) keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan perannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi yaitu :

1. Paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan ekonomi suatu negara;

2. Paten membantu menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya industri-industri lokal
3. Paten membantu perkembangan ilmu dan teknologi serta ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi;
4. Paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Ada beberapa kerugian paten yaitu berkaitan dengan biaya paten yang relatif mahal dan jangka waktu dan jangka waktu perlindungan yang relatif singkat, yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Selain itu tidak semua invensi dapat dipatenkan menurut Undang-undang paten yang berlaku. Sistem paten merupakan titik temu dari berbagai kepentingan yaitu:

- a. Kepentingan pemegang paten;
- b. Kepentingan investor dan saingannya;
- c. Kepentingan para konsumen;
- d. Kepentingan masyarakat umum;

2. Subyek paten

Yang berhak memperoleh Paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh paten atas penemuannya. Dalam kondisi tertentu suatu penemuan itu bisa lahir, misal karena pekerjaan kedinasan, kontrak kerja dan sebagainya. Menurut Undang-undang Nomer 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 11 sampai dengan pasal 15 diatur sebagai berikut:

- a. Apabila penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama maka yang menerima lebih lanjut hak mereka secara bersama-sama berhak atas penemuan tersebut.
- b. Dalam suatu perjanjian kerja maka yang berhak memperoleh Paten suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang-orang yang memberi pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.

3. Jenis-jenis paten

Jenis-jenis paten yang dikenal saat ini yaitu:

1. Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada paten lain (*independent Patent*);
2. Paten yang terkait dengan paten yang lainnya (*dependent Patent*) Keterkaitan bisa terjadi bila ada hubungan lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan paten yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berlainan;
3. Paten Tambahan (*patent of addition*) atau paten perbaikan (*Patent of improvement*);
4. Paten import (*Patent importation*) atau paten konfirmasi atau paten revalidasi (*Patent Revalidation*), Paten ini bersifat khusus karena paten tersebut telah dikenal diluar negeri dan negara yang memberikan paten.

Di Indonesia menurut ketentuan Undang-undang Nomer 14 Tahun 2001 tentang paten, dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Paten biasa
2. Paten Sederhana

Suatu penemuan dapat dikelompokkan menjadi paten sederhana karena penemuan tersebut tidak melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Paten sederhana hanya mempunyai hak untuk 1 (satu) klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Hal ini berbeda dengan paten biasa yang melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam dan bisa memiliki banyak hak untuk mengklaim.

Tidak setiap penemuan mendapatkan fasilitas perlindungan paten. Ada beberapa pengecualian –pengecualian baik yang bersifat mutlak dan terbatas. Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti diantaranya:¹

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;

¹ Pasal 7 Undang-undang no 14 Tahun 2001 tentang Paten

2. Penemuan tentang teori dan metode bidang Ilmu Pengetahuan dan Matematika
3. Penemuan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan;
4. Penemuan tentang makhluk hidup kecuali jasad renik;
5. Penemuan tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses nonbiologis atau mikrobiologis.

Pengecualian paten terbatas yaitu pemberian paten misalnya ditanggguhkan karena untuk kepentingan umum, ketentuan ini pada hakekatnya penundaan pemberian paten, artinya bila suatu penemuan dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan tertentu, pemerintah dapat menunda pemberian paten untuk jangka waktu tertentu, di Indonesia paling lama 5 tahun sejak ditetapkannya keputusan pemerintah.

2. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual tentang Paten

Masa berlakunya paten pada setiap negara berbeda-beda tergantung pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku dinegara yang bersangkutan. Ada yang memberikan perlindungan paten 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun tergantung kondisi perekonomian dan peraturan yang berlaku. Di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2001 tentang paten jangka pasal 8 ayat (1) waktu perlindungannya selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak bisa diperpanjang. Dan pasal 9 mengatur jangka waktu perlindungan untuk paten sederhana selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

a. Pengalihan paten

Hak paten sebagai hak milik dapat dialihkan baik seluruhnya atau sebagian melalui beberapa cara :

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat

- d. Perjanjian (perjanjian lisensi)
- e. Yang dibenarkan menurut Undang-Undang

Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dicatat dalam daftar umum paten, apabila tidak didaftarkan maka proses pengalihan tersebut tidak syah dan batal demi hukum. Pengalihan paten tidak menghapus hak penemu (hak inventor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan, hak tersebut merupakan hak moral (*moral raight*).

b. Pengalihan paten melalui perjanjian lisensi

Pengalihan paten melalui perjanjian dapat berbentuk perjanjian lisensi (*Licensing Agreement*). Perjanjian ini berisi bahwa pemegang hak Paten memberi izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan eksklusif dari pemilik hak paten. Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal HAKI agar dapat ditangkal perjanjian yang mengandung persyaratan – persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar. Perjanjian Lisensi tidak diperbolehkan menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.

Ada tiga bentuk lisensi yang ditemui dalam prakteknya yaitu :²

1. Lisensi eksklusif

Lisensi eksklusif, pemegang paten menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi kepada pihak lain / atau lisensi hanya diberikan kepada 1(satu) pihak saja. Sehingga pemegang hak paten tidak lagi berhak menjalankan invensinya (pasal 70)

2. lisensi non eksklusif

Lisensi ini pemegang hak paten mengalihkan kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan

² Pasal 71 Undang-undang no 14 Tahun 2001 tentang paten

patennya.

3. Lisensi Tunggal

Dalam Perjanjian ini pemegang paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, tetapi pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.

Perjanjian Lisensi hendaknya mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak yang akan membayar biaya tahunan untuk kelangsungan paten;
- b. Pihak yang akan menangani jika ada gugatan terhadap pelanggaran paten ;
- c. Adanya jaminan dari pemegang hak paten bahwa invensi yang dipatenkan adalah baru;
- d. Adanya jaminan dari pemberi lisensi bahwa patennya sah menurut undang-undang paten.

c. Lisensi Wajib (compulsory licence)

Permintaan lisensi wajib dapat diajukan oleh setiap pihak kepada Direktorat Jenderal HAKI setelah jangka waktu 36(tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pemberian paten. Permohonan lisensi wajib dilakukan dengan alasan bahwa paten tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penemuan tersebut tidak disimpandan tidak dimanfaatkan dan menjaga paten tidak didegenerasi hanya menjadi alat pengontrol impor tanpa merangsang perkembangan ekonomi dan industri negara pemberi paten. Lisensi wajib dapat terlaksana apabila memenuhi kondisi dan syarat-syarat tertentu :

1. Paten tersebut dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak pemberian paten tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten, padahal kesempatan untuk melaksanakan sendiri secara komersial sepatutnya ditempuh.
2. Pihak yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa :
 - a. Kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;

- b. Mempunyai fasilitas sendiri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan secepatnya;
- c. Telah mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil.

Menurut Pasal 82 Undang-undang nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Permintaan lisensi wajib bisa dilakukan oleh pemegang paten itu sendiri atas dasar alasan bahwa pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lainnya yang sudah ada.

Keputusan atas pemberian lisensi wajib dari Direktorat Jenderal HAKI memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. lisensi wajib non eksklusif;
2. alasan pemeberian lisensi wajib;
3. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan pemberian lisensi wajib;
4. jangka waktu lisensi wajib;
5. besarnya biaya royalty yang harus dibayarkan penerima lisensi wajib kepada pemegang hak paten dan cara pembayarannya;
6. syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya.
7. lisensi wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri;
8. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.

d. Syarat-syarat pemberian paten

Dalam pemberian Paten ini tidak semua penemuan akan mendapatkannya. Untuk mendapatkannya suatu penemuan harus syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (novelty), bisa dipraktikkan dalam perindustrian (industrial aplicability), mempunyai nilai langkah inventif (inventive step), dan juga memenuhi syarat formal. Menurut Pasal 56 peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, penentuan bahwa suatu

penemuan yang dimintakan Paten dapat diberi atau tidak dapat diberi paten dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan

- a. Aspek kebaruan penemuan (*novelty*)
- b. Langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*)
- c. Dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrial acability*)
- d. Apakah penemuan yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan Paten .
- e. Apakah penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atau tidak berhak atas Paten bagi penemuan tersebut.
- f. Apakah penemuan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Sebuah penemuan dapat dikatakan *Patentable* bila memenuhi ketiga syarat substantif tersebut yaitu *novelty*, *inventive step* dan *industrial aplicability*.

1. Novelty

Syarat kebaruan (*novelty*), yaitu bahwa penemuan yang dimintakan Patennya tidak boleh di ketahui lebih dahuludi manapun dan dengan cara apapun. Mengenai syarat kebaruan, bisa bersifat mutlak atau relatif. Bersifat mutlak atau di kenal *world wide novelty*. Dipihak lain karena kepentingan negara berkembang ada bentuk novelty lokal atau *natinal novelty* yang bersifat relatif. Model hukum Paten bagi negara berkembang yang di keluarkan oleh *Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intectueller(BIRPI)(1964)* menganut syarat kebaruan secara mutlak. Indonesia dalam sistem kebaruan menganut *word wide novelty* sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten bahwa suatu penemuan tidak dianggap baru jika pada saat pengajuan permintaaan paten penemuan tersebut diumumkan di Indonesia dan luar

Indonesia dalam tulisan tau peragaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

2. Langkah inventif

Bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya hal ini diatur dalam pasal 2 (3) Undang-undang omor 14 Tahun 2001 tentang paten permohonan pertama memperoleh hak prioritas.

3. Penerapan bidang Industri

Suatu penemuan untuk mendapatkan paten harus memenuhi syarat penemuan tersebut dapat diterapkan dalam industri. Kriteria penerapan bahwa paten yg berhubungan dengan produk maka dapat dibuat secara berulang-ulang dengan kualitas sama dan paten proses maka proses tersebut harus mampun dijalankan dan digunakan dalam praktek.

4. Syarat Formal

Syarat formal adalah syarat bersifat administratif yang meliputi dokumen permohonan paten. Persyaratan terpenuhi apabila surat aplikasi sudah lengkap dan disertai lampiran-lampiran mengenai penjelasan teknis, gambar teknis, dari penemuan yang dimintakan paten. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten.

e. Prosedur Pendaftaran Paten

Dalam hal permintaan paten perlu dibedakan antara surat permohonan paten dengan surat permohonan nuntut mendapatkan paten. Surat untuk mendapatkan paten merupakan dokumen tersendiri yang disebut "*request for patent*" sedang surat permohonan paten lazim disebut "*patent application*" yang berisi dokumen.dokumen.

Kelengkapan-kelengkapan dalam permintaan paten :

1. Surat permohonan untuk mendapatkan paten,
2. Deskripsi tentang penemuan,
3. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan,
4. Satu atau lebih gambar yang disebut deskripsi untuk memperjelas,
5. Abstraksi tentang penemuan.

f. Pemeriksaan Paten

Pemeriksaan paten adalah tahap yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya suatu penemuan diberikan paten oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam teori ada beberapa system pemeriksaan yang digunakan untuk memberikan paten yaitu *“extensive examination”* yaitu apabila sebelum memberikan surat paten memberikan ijin bagi pihak ketiga untuk intervensi. Sedangkan sytem yang kedua yaitu : *“registration system”* akan tetapi pada pelaksanaannya sangat bervariasi dengan menggabungkan kebaikan dari dua sistem tersebut :

- a. Pemeriksaan mengenai syarat-syarat bentuk permintaan saja atau disebut system *registration system*
- b. Sistem pemeriksaan mengenai syarat-syarat substantif permintaannya (*examination as to substance*) atau dipakai pula dengan *preliminary examination system*.

Pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah penemuan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk diberikan paten dengan melihat syarat apakah penemuan benar benar baru mengandung langkah-langkah inventif dan mungkinkah dapat diterapkan dalam proses industri.

g. Berakhirnya Perlindungan Paten

Perlindungan atas suatu penemuan bisa berakhir karena beberapa sebab :

- a. Penarikan (*intrekking*) pemegang paten atau pemegang lisensi ternyata setelah waktu yang ditentukan Undang-Undang belum melaksanakan penemuannya tanpa alasan yang layak. Penarikan ini dilakukan oleh instansi yang berwenang (pemerintah) yaitu Direktorat Jenderal.

Menurut Undang-Undang Nmor 14 Tahun 2001 tentang paten pasal 88, paten batal demi hukum oleh Direktorat Jenderal dalam hal :

1. Tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak pemberian paten.
2. Tidak dipenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yg diatur dalam Undang-Undang

- b. Pembatalan (*revocation*) bila terjadi karena diminta oleh sipemegang paten untuk seluruhnya atau sebagian.

- c. Pencabutan hak milik (*onteigening*) atas paten

Pencabutan atau penghapusan paten merupakan tindakan paten untuk mengakhiri berlakunya suatu paten. Pencabutan paten dilakukan oleh instansi yang berwenang (pemerintah atau Pengadilan) apabila dalam suatu kasus terbukti dengan alasan-alasan untuk mengambil tindakan tersebut. Tindakan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yaitu apabila demi kepentingan umum memerlukan dimana setiap orang dianggap akan memanfaatkan penemuan yang dipatenkan tersebut atau demi kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Sebenarnya di Indonesia bentuk pencabutan hak milik atas paten tidak diatur yang ada hanya pelaksanaan paten oleh pemerintah, hal ini bisa dilihat Undang-Undang Nmor 14 Tahun 2001 tentang paten pasal 99, yaitu terbatas hanya apabila penemuan tersebut mempunyai arti penting bagi penyelenggaraan dan keamanan negara.

C. Penutup

Hak Kekayaan *Intelektual* merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Kenyataan ini memaksa kita untuk melakukan pengelolaan HKI secara proposional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum nasional dan hukum internasional. Penanganan, pengelolaan sistem, dan pengembangan sistem HKI nasional harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum (*legal approach*) tapi juga dengan pendekatan teknologi dan bisnis (*business and technological approach*). Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri hak cipta, merek, Paten, Rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, Varitas tanaman merupakan hak yang harus dilindungi dan diatur oleh negara. Paten sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi pengaturan dan perlindungannya diatur dalam Undang – undang No 14 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan paten diatur dalam pasal 8 (1)

Undang –undang No 14 Tahun 2001, paten sederhana selama 10 tahun dan paten biasa 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang..

Tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi: *Pertama*, Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu; *Kedua*, Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual; *Ketiga*, Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat; *Keempat*, Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten; *Kelima*, Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Saidin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Prof Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni Bandung, 2006.
- Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- BPHN, *Seminar aspek-aspek hukum dari pengalihan teknologi*, Bina Cipta, Bandung, 1981.
- BPHN, *Simposium tentang paten*, Cetakan pertama, Bina Cipta, Bandung 1978.
- G. Kartasapoetra dan Rien G. Kartasapoetra, *Konvensi-konvensi Internasional tentang Paten*, Pionir Jaya Bandung, 1999.
- Sudargau Gautama, *Segi-segi hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990
-, *Masalah perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung 1992.
- Thomas Soebroto, *Paten dan Lisensi*, Dahara Prize, Semarang, 1991
- Convention Establishing, *The World Intellectual Property Organization (WIPO)*
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Jakarta, 2009
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten